

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020

- **Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif**
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)	
Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo	1
2. Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (<i>Single Parent Adoption</i>): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK	
Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini	17
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)	
Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona; Efa Laela Fakhriah	35
4. Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik	
Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal	55
5. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif	
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra	73
6. Optimalisasi Perundingan Bipatrit sebagai <i>Master Mind</i> Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Akibat dari Pandemi Corona	
Muhammad Ridwan; Lukman Iman Nurhakim	87
7. Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum	
Mustakim; Sania Salamah	109
8. Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG	
Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha	129
9. Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang)	
Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Firdaus	147
10. Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin	
Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina	165

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra

dewar2566@gmail.com

putu_rasmadi@unud.ac.id

Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

ABSTRAK

Setiap orang dimungkinkan untuk berhadapan dengan masalah hukum yang dalam hukum acara perdata disebut dengan perkara, baik perkara yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Sengketa memang penting untuk mendewasakan cara berpikir, akan tetapi yang lebih penting bagaimana mengelola sengketa dimaksud. Mengelola sengketa berarti mencari jalan terbaik untuk menyelesaikannya. Cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan cara *win-win solution* yang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai derajat yang paling tinggi karena memang benar selesai, bukan memutus sengketa, asalkan para pihak mau mematuhi semua hasil kesepakatan yang mereka buat. Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan hasil kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana fungsi pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewajiban untuk mendaftarkan hasil kesepakatan ke Pengadilan Negeri tidak memiliki akibat hukum apa pun bagi para pihak apabila dilihat dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap hasil kesepakatan.

Kata Kunci: *alternatif penyelesaian sengketa; pendaftaran; sengketa.*

ABSTRACT

Everyone is allowed to be in conflict with legal issues that exist in civil procedural law called cases that contain both disputes and those that do not contain disputes. Disputes are indeed important to mature the way of thinking, but more importantly must be agreed. Managing disputes means finding the best way to resolve them. The best way to resolve disputes is by means of a win-win solution in Act No. 30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolution (ADR). Settlement of disputes with ADR has the highest degree because it is really finished, not resolved the dispute, as long as each party obeys all the results of the agreement that has been made. In Article 6 paragraph (7) of Act No. 30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolution (ADR), the results of the agreement must be made in written form and must be registered with the District Court. This research focuses on studying the method of registration proposed in article 6 paragraph (7). Law No. 30 of 1999. The results of this study found facts regarding the payment of the results of the agreement to the District

Court does not have any legal requirements for the parties related to legal certainty, justice and benefits for the agreement.

Keywords: *alternative dispute resolution, dispute, registration*

LATAR BELAKANG

Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tidaklah semua kebutuhan dapat terpenuhi karena masing-masing mempunyai kebutuhan hidup yang sama dan kebutuhan hidup yang berbeda. Usaha pemenuhan kebutuhan hidup memungkinkan dapat menimbulkan konflik kepentingan.¹ Konflik dapat terjadi dimana pun kapan saja serta sering kali tidak dapat dihindari.² Konflik dalam bahasa hukum atau secara yuridis formal disebut dengan istilah sengketa. Dalam hukum acara perdata ada perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak mengandung sengketa.

Setiap orang dalam mengarungi kehidupan ini mungkin saja berhadapan dengan masalah hukum satu diantaranya yang disebut sengketa. Sengketa tidak bisa dihindari, namun sengketa dapat dikelola. Mengelola sengketa berarti mencari jalan terbaik untuk penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi. Beraneka ragam cara orang menyelesaikan sengketa, bahkan ada yang memilih cara penyelesaian sengketa dengan melanggar hukum, sehingga sengketa bisa melahirkan perkara baru baik perkara pidana maupun perdata. Kepekaan untuk memilih penyelesaian sengketa yang tepat sangatlah penting untuk dipahami. Berbagai cara orang untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan sengketa.³

Penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan adalah merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang berkembang belakangan ini, adalah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa melalui litigasi. Benny Riyanto, Kepala Litbang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa muncul karena adanya kelemahan dari proses litigasi bahkan beban pengadilan dianggap terlalu berat (*overloaded*), pengadilan dianggap lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum

¹ Jeses Sembiring, Jimmy, 2011, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, h. 3.

² *Ibid.*

³ Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, "Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Proses Acara Peradilan Perdata, Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan yang Dimediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2014, h. 490

dan dianggap terlalu formalistis dan terlalu teknis.⁴ Disamping itu ketidakpuasan terhadap lembaga peradilan dikarenakan sampai saat ini hakim-hakim di Indonesia masih rentan dengan upaya penyuapan, sehingga putusan yang dikeluarkan sulit untuk diramalkan, bahkan acap kali putusan hakim memihak pada orang kaya dan penguasa.⁵ Selain itu faktor yang sangat penting mempengaruhi adalah peraturan perundang-undangan demikian yang sangat pluralistik dan hakim terlalu legalistik akan sangat sulit mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah dalam pemeriksaan perkara perdata. Sederhana yang dimaksud ialah acara dari pemeriksaan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Peraturan yang tidak jelas dan menimbulkan multi-interpretasi dan kurang menjamin kepastian hukum oleh karena tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶

Pada prinsipnya secara yuridis formal, sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase dan APS), penyelesaian sengketa dewasa ini dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama secara regular dimana penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu yaitu lembaga peradilan, atau disebut dengan jalur litigasi (*litigation*) dan kedua, penyelesaian sengketa dengan cara diluar lembaga peradilan (*non-litigasi*) yang lazim disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (selanjutnya disebut dengan PSA), sebagai terjemahan bebas dari *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disebut dengan ADR). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan kurang populer dikalangan masyarakat, bahkan masih ada sementara orang yang beranggapan bahwa satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa adalah lembaga peradilan (*litigasi*).

Penyelesaian Sengketa dengan PSA merupakan cara menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata yang didasari pada etika baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) secara yuridis formal penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yaitu Pengadilan Negeri (baca lingkungan peradilan umum) dan melalui cara penyelesaian diluar pengadilan, non-litigasi yaitu dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan APS). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase

⁴ Benny Riyanto, 2018, *Responsi Mediasi Dalam Permulaan Proses di Pengadilan Negeri Indonesia, Kumpulan Peper Guru Besar Hukum Acara Perdata*, yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V dan *Caal For Paper*, di Jember Tanggal 10-12 Agustus 2018, Jember, h. 2.

. Cit. 99 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3872) penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia 3

⁵ Nevey Verida Ariani, " Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Recht Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012, h. 278.

. Cit. 99 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3872) penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia 3

⁶ Tjukup, I. Ketut, et al. "Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1.1 (2015): 146-160.

dan APS menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, dengan demikian Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan atau bisa dilakukan dengan cara atau pola yang ditentukan namun bukan oleh pengadilan. UU Arbitrase dan APS juga memberikan ketentuan tentang kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etika baik serta wajib untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan kesepakatan, demikian ditentukan dalam Pasal 6 ayat (7) UU Arbitrase dan APS.

Apa fungsi pendaftaran dalam penyelesaian sengketa alternatif, tidak menjadi jelas karena tidak ada diatur lebih lanjut baik dalam pasal-pasal berikutnya maupun dalam penjelasan umum. Memang UU Arbitrase dan APS ini seolah-olah hanya mengatur mengenai arbitrase, karena mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dengan sangat sumir sekali, yaitu hanya diatur dalam Pasal 6 saja. Sehingga dengan demikian dapat dilihat dari segi tujuannya, terjadi kekaburan norma dalam pengaturan pendaftaran hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU Arbitrase dan APS. Penelitian ini sangat penting karena penelitian ini akan mengulas akibat hukum dari kewajiban untuk mendaftarkan hasil kesepakatan ke Pengadilan Negeri

Artikel ini akan membahas tentang apa sebenarnya fungsi pendaftaran hasil kesepakatan dari penyelesaian sengketa atau beda pendapat menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa, apakah dapat memberikan peningkatan kekuatan hukum, atau dapat memberikan kekuatan eksekutorial, atau tidak memberikan arti apa-apa, menjadi sangat tidak jelas, sehingga yang menjadi problem yuridis adalah apakah akibat hukum dari wajib didaftarkan hasilnya kesepakatan tertulis penyelesaian sengketa atau beda pendapat, jika dilihat dari tujuan hukum dan tujuan kesepakatan penyelesaian sengketa?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasasi dan regulasi,⁷ dalam hal ini akan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PSA. Juga digunakan pendekatan analisis konsep hukum yang merujuk pada asas hukum, konsep hukum dan doktrin ahli hukum yang tentunya memiliki keterkaitan dengan permasalahan

⁷ Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, h. 137.

yang diteliti.⁸ Adapun peraturan perundang undangan yang dikaji adalah UU Arbitrase dan APS pada pasal 6 ayat (7) sebagai bahan hukum primer, jurnal hukum, karya tulis hukum dan sumber internet yang digunakan sebagai bahan hukum skunder. Dalam menganalisa bahan hukum dipergunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga mampu lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁹

PEMBAHASAN

Perkembangan dan Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa

Awal mula sebelum masyarakat mengenal peradaban hukum tertulis, penyelesaian sengketa yang mereka hadapi dilakukan dengan kebiasaan setempat yang belakangan disebut dengan hukum adat. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat pada dasarnya menguatkan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa pada jaman dahulu biasanya dilakukan dengan cara yang berjenjang, pertama-tama penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak dengan tidak melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Jika dibandingkan dengan pola atau cara penyelesaian sengketa sekarang, hal ini mungkin sama dengan negosiasi. Jika cara pertama tidak menemukan hasil, maka para pihak dapat melibatkan keluarga atau keluarga besar, dengan meminta bantuan salah seorang keluarga besar disegani yang akan bertindak sebagai penengah yang tidak memihak salah satu pihak. Hal ini memungkinkan mirip dengan mediasi dengan tipe mediator hubungan sosial (*sicial network mediators*). Jika sengketa secara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, baru sengketa tersebut diserahkan kepada tetua adat. Mungkun sekarang sama dengan mediator mediator berwenang (*authoritative mediators*). Tetua adat adalah pejabat yang mempunyai hak otonom untuk menyelesaikan masalah-masalah adat diwilayah hukumnya. Hal ini berkembang menjadi sistem peradilan adat atau hakim perdamaian desa, yang oleh pemerintah kolonial hakim perdamaian desa dikuatkan dengan Pasal 3a *Rechtteijk Organisatie* (RO). Oleh karena itu penyelesaian sengketa secara perdamaian diluar pengadilan bukan merupakan barang baru di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman sengketa yang terjadi diselesaikan melalui lembaga yang secara formal bertugas untuk menyelesaikan sengketa yaitu lembaga peradilan. Namun dengan demikian penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan masih tetap dimungkinkan. Dalam Undang-undang tentang keuasaan kehakiman yang berlaku memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.93.

⁹ *Ibid.*

dihadapi diselesaikan diluar pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman¹⁰ yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Rumusan yang tidak jauh berbeda juga dapat dilihat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pada tahun 1999 tepatnya tanggal 12 Agustus 1999 Negara Indonesia mengundangkan Undang-Undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa selalin diatur didalam UU Arbitrase dan APS, juga tersebar dalam berbagai peraturan-perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3 Ayat (1) yang menentukan perselisihan hubungan industrial wajib mengupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Diundangkannya Undang-Undang Arbitrase dan PSA, maka penyelesaian sengketa diluar pengadilan semakin dikuatkan keberadaannya. Akan tetapi UU Arbitrase dan PSA ini mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa hanya dalam satu Pasal yaitu dalam Pasal 6, selain dan selebihnya mengatur mengenai arbitrase, yang keduanya merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Dari ketentuan di dalam UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa non-litigasi dibedakan menjadi penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dan non-ajudikasi.¹¹ Penyelesaian sengketa dengan ajudikasi terdiri dari penyelesaian melalui litigasi (*litigation*)¹² dan arbitrase. Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara penyelesaian sengketa yang timbul sehingga dapat mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.¹³ Pasal

¹⁰ Pasal 14 Undang_Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan: 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya, 2) ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara damai.

¹¹ Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.17.

¹² Litigasi (*litigation*) adalah merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan (pengadilan negeri). Sebenarnya pengadilan menurut hukum acara perdata mempunyai dua yurisdiksi yaitu *constentius* yurisdiksi yaitu kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara atau tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan dengan gugatan yang hasilnya berupa putusan pengadilan, dan *volentair* yurisdiksi yaitu kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak mengandung sengketa. Kedua hal tersebut disebut dengan perkara. Jadi ada perkara yang mengandung sengketa dan ada pula perkara yang tidak mengandung sengketa.

¹³ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Cetakan ke-1, Jakarta, h. 77.

. Cit. 99 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3872)elelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia 3

1 angka 1 UU Arbitrase dan APS menentukan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Berikutnya yang termasuk penyelesaian sengketa tanpa ajudikasi sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*non-litigasi*) adalah penyelesaian sengketa secara alternatif, yaitu sebagai jalan lain dari penyelesaian sengketa perdata secara reguler yaitu penyelesaian melalui lembaga yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu melalui lembaga peradilan (*litigasi*). Khusus penyelesaian sengketa perdata adalah melalui lembaga peradilan (*litigasi*). Khusus penyelesaian sengketa perdata adalah melalui lembaga peradilan (pengadilan negeri), yang di dalam susunan badan kekuasaan peradilan adalah merupakan salah satu lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan, dalam kepustakaan disebutkan dengan berbagai istilah seperti Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA); Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS); Mekanisme Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau juga disebut dengan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS). Sedangkan menurut Sophar Maru Hutagalung dikatakan bahwa dewasa ini dikenal beberapa istilah antara lain Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif.¹⁴ Semua itu merupakan terjemahan bebas dari *Alternatif Dispute Resolution* disingkat ADR yang pertama kali populer di Amerika Serikat sekitar tahun 1060-an.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah merupakan istilah yang banyak digunakan oleh para penulis dalam membahas proses penyelesaian sengketa diluar lembaga formal yaitu Pengadilan Negeri,¹⁵ Penyelesaian sengketa melalui lembaga ADR yang didalam UU Arbitrase dan APS disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa disingkat APS, selanjutnya hanya digunakan istilah APS, adalah merupakan penyelesaian sengketa yang paling tinggi derajatnya bagi para pihak karena menghasilkan perdamaian dan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan (*“win-win solution”*).¹⁶ Stanford M. Altschul dalam bukunya *The Most Important Legal Terms You, ll Ever Need to Know* (1994) yang dikutip dari bukunya Widnyana mengatakan bahwa APS sebagai *a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*, (sebagai pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh majelis swasta yang disepakati oleh apara pihak

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, h. 311.

¹⁵ I Made Widnyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Indonesia Business Law (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta, h. 19.. **Cit. 99 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3872)elelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia 3**

¹⁶ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2017, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, Udayana University Press, h.2.

dengan tujuan menghemat biaya perkara meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele)¹⁷. Jika pandangan ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi atau penilaian ahli. Maka pandangan Stanford M. Altschul hanya mendekati salah satu dari APS yaitu mediasi, dimana diketahui bersama bahwa menurut UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa dialuar lembaga peradilan (APS), bukan saja dengan bantuan mejeleis swasta, tapi juga dengan cara atau bentuk yang lainnya selain mediasi, sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU Arbitrase dan APS, yaitu: konsultasi, negosiasi, konsultasi dan pendapat ahli. Jika dilihat dari adanya penyelesaian oleh majelis swasta maka pandangan tersebut lebih mendekati arbitrase, dimana majelis swasta di Indonesia disebut dengan arbiter sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 10 di mana antara arbitrase dan APS mempunyai konsep yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri.¹⁸ Dilihat dari penyelesaian sengketa non-litigasi baik arbitrase maupun APS adalah sama-sama termasuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan. Namun dalam APS yang penting adalah proses dan hasil penyelesaian sengketa ditentukan oleh mereka yang bersengketa, sedangkan dalam arbitrase tidak demikian adanya, melainkan hanya proses penyelesaian yang ditentukan oleh para pihak sedangkan hasilnya bersifat ajudikatif yang ditentukan oleh arbiter.

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa ketentuan yang mengatur mengenai APS dalam UU Arbitrase dan APS diatur dengan sangat sumir yaitu hanya di dalam 1 pasal 9 ayat yaitu Pasal 6. Jika APS ini mau dibahas ada beberapa yang perlu dikaji secara teoritis terutama sinkronisasi antara apa yang dimaksud dengan APS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 6 yang khusus mengatur mengenai APS. Jika hal ini di kelompokkan, ada dua hal yang menjadi masalah pokok yaitu: *pertama* mengenai sinkronisasi antara pengertian APS dengan penjabaran APS, terutama mengenai cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan *kedua* adalah mengenai akibat hukum dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 tersebut yang khusus mengatur mengenai APS. Tidak sinkronnya antara Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 6 sangat jelas yang berkenaan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif, yang disebut dalam Pasal 1 angka 10 yaitu: dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli. Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai masing-masing cara penyelesaian sengketa yang dimaksud. Oleh karenanya akan disajikan terlebih dahulu mengenai pengertian masing-masing cara penyelesaian sengketa sebagai

¹⁷ I Made Widnyana, *Op.cit.* h. 20.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.* h. 73.

berikut: negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa alternatif yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang sedang bersengketa atau berbeda pendapat dimana mereka melakukan tatap muka untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang dihadapi tanpa bantuan pihak lain. Konsultasi adalah pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau minta pertimbangan atas sengketa atau beda pendapat yang sedang dihadapi untuk dapat dicarikan cara penyelesaiannya secara bersama.¹⁹ Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, dan ada juga yang mengatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi.²⁰ Konsiliasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa (berselisih) untuk menyelesaikan sengketanya (perselisihannya), ada juga yang mengatakan bahwa konsiliasi itu merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan pada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan membuat usulan-usulan, namun tidak mengikat.²¹ Koordinasi adalah penyelesaian sengketa sebagai upaya dari pihak yang mempunyai otoritas tertentu untuk menyelesaikan sengketa atau pendapat yang melibatkan banyak pihak untuk menghindari penanganan yang timpang tindih;²² Pendapat Ahli, dalam Pasal 6 ayat (3) disebut dengan “penasehat ahli”. Dalam Pasal 6 ayat (3) dimaksudkan pada prinsipnya ditentukan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat dilakukan dengan pertemuan langsung (negosiasi), sengketa atau beda pendapat diselesaikan dengan bantuan seorang atau lebih “penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Inkonsistensi antara ketentuan Pasal 6 dengan Pasal 1 angka 10 terlihat bahwa dalam Pasal 6 hanya terdapat ketentuan mengenai negosiasi dalam Pasal 6 ayat (2); pendapat ahli (penasehat ahli) dalam Pasal 6 ayat (3); mediasi dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); sedangkan mengenai konsultasi, koordinasi dan konsiliasi tidak ada disebut-sebut lebih lanjut.

2. Konsekuensi Yuridis Kewajiban Mendaftarkan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Tertulis

Gordon dalam Mukti Arto, mengemukakan bahwa manajemen pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (PMPK) mengemukakan bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melewati enam tahap, yaitu: a) Mengidentifikasi dan membatasi masalah; b) Merumuskan alternatif pemecahan masalah; c) Mengevaluasi pemecahan masalah; d) Memutuskan alternatif yang terbaik; e) Melaksanakan keputusan, dan f) Mengevaluasi hasil

¹⁹ Hadimulyo, 1979, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, h. 36.

²⁰ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 67.

²¹ *Ibid*, h. 91

²² Hadimulyo, *Op.cit.* h. 37

keputusan.²³ Sebelum sampai pada pada tahap pendaftaran penyelesaian sengketa melalui cara Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tahapan penyelesaian sengketa secara alternatif yang digambarkan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang perlu untuk di perhatikan di antaranya: a) Adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari para pihak yang akan menyelesaikan sengketanya secara APS; b) Masing-masing pihak memastikan dirinya sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk berunding dan mengambil keputusan, jika ada pihak yang diwakilkan atau dikuasanya perlu dilengkapi dengan surat kuasa; c) Adanya etikad baik dari masing-masing pihak. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi tidak akan mungkin perundingan dapat dilaksanakan.

b. Tahapan Mempelajari Kasus Posisi.

Pada tahap kedua ini merupakan hal yang amat penting, untuk dapat dipakai bahan untuk berunding bahkan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Pada tahap mempelajari kasus posisi ini ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan yaitu: a) kebenaran subjek dan objek sengketa; b) hubungan hukum antara subjek dengan subjek serta subjek dengan objek; c) kedudukan hukum masing-masing pihak.

c. Tahapan Perundingan.

Tahap ini adalah merupakan puncak dari tahapan sebelum mengambil suatu keputusan yang dapat memuaskan para pihak (*win-win solution*). Pada tahapan perundingan ini ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan diantaranya: a) Subjeknya harus jelas, apakah merupakan pihak materiil atau pihak formil. Jika ada yang bertindak sebagai pihak formil agar dilengkapi dengan surat kuasa (khusus) untuk itu; b) Pisahkan antara orang dengan masalah; c) Konsentrasi pada masalah atau pokok sengketa; d) Lihat pihak lain sebagai mitra, bukan sebagai musuh. Karena para pihaknya yang merupakan penentu keberhasilan dari perundingan ini; e) Cara bicara yang menyenangkan; f) Bersikaplah lunak atau tawar; g) Tujuan akhir adalah kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak.

d. Tahapan Perumusan Hasil Kesepakatan.

Jika perundingan menemui kata sepakat, maka diperlukan seni merumuskan hasil kesepakatan. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan mengenai perancangan kontrak, minimal berisikan subjek, isi kesepakatan dan penutup serta tanda tangan masing-masing pihak di atas meterai yang cukup. Dalam merumuskan hasil kesepakatan ini ada beberapa

²³ H.A. Mukti Arto, 2017, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Pengadilan*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 159.

hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu: a) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, kesepakatan harus dibuat tertulis; b) Gunakan bahasa hukum yang tepat dan mudah dimengerti; c) Bacakan hasil kesepakatan di hadapan kedua belah pihak; d) Berikan masing-masing pihak untuk menanggapi sampai pada kedua pihak sudah menyetujuinya; e) Pastikan apa yang disepakati tersebut akan dapat dilaksanakan.

e. Tahapan Pendaftaran Hasil Kesepakatan

UU Arbitrase dan APS mewajibkan kesepakatan hasil penyelesaian sengketa dengan pola APS, wajib didaftarkan. Berkenaan dengan pendaftaran ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: a) Pendaftaran dilakukan pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi para pihak yang bersengketa dalam membuat kesepakatan; b) Waktu pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan hasil kesepakatan. Apa konsekuensi yuridis dari pendaftaran ini tidaklah jelas. Ketentuan inilah yang merupakan pokok masalah dalam penelitian ini, yang analisis dari permasalahan ini lebih lanjut diuraikan setelah tahap pelaksanaan hasil kesepakatan.

1. Tahapan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan.

Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa melalui lembaga APS, sebagaimana di dalam tahap perumusan hasil huruf f, sudah pasti dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan perumusan hasil ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu: a) Pelaksanaan hasil kesepakatan sedapat mungkin dilaksanakan secepatnya. Jika ditunda terlalu lama tidak ada jaminan bahwa salah satu pihak atau kedua pihak berubah pikiran bahkan UU Arbitrase dan APS menentukan pelaksanaan hasil kesepakatan sudah selesai dilaksanakan paling lama 30 hari setelah pendaftaran; b) Pelaksanaan harus dilakukan secara tuntas; c) Hindari timbulnya masalah hukum baru; d) Tingkatkan hasil pelaksanaan ini pada kekuatan hukum yang diperlukan, bila perlu.

Khusus mengenai kewajiban mendaftarkan hasil kesepakatan tertulis yang merupakan inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (7) mewajibkan para pihak yang menyelesaikan sengketa atau beda pendapat melalui APS, yaitu di luar penyelesaian melalui litigasi di pengadilan negeri wajib mendaftarkan kesepakatan tersebut dalam 30 (tiga puluh) hari setelah kesepakatan pada pengadilan negeri. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (8) menentukan kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) jelas mempunyai korelasi yang demikian erat, yaitu mengenai pendaftaran dengan pelaksanaan. Namun tidak ada ketentuan pemaksa dan akibat hukum bila salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan mereka.

Mungkin tujuan dari ketentuan Pasal 6 ayat (8) yang mewajibkan pelaksanaan dari hasil kesepakatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari sejak agar pelaksanaan dari hasil kesepakatan dapat dilaksanakan secepat mungkin, karena jika pelaksanaannya ditunda-trunda bisa menimbulkan masalah hukum baru, misalnya salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan tersebut. Seyogyanya tidak ada pihak yang tidak ada pihak yang tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menentukan bahwa sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etika baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan Negeri. Namun kemungkinan bisa saja terjadi, dimana salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat walaupun sudah dibuat dalam bentuk tertulis, dan telah pula didaftarkan di pengadilan negeri. Sehingga pertanyaannya apa sebenarnya fungsi pendaftaran dimaksud. Undang-undang tidak ada menentukan apa maksud dan tujuan atau manfaat dari pendaftaran hasil kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dibuat tertulis pada pengadilan negeri. Penulis mencoba mengkaji Pasal 6 ayat (7) UU Arbitrase dan APS dengan menyitir pandangan Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, ada tiga yang disebut sebagai tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari segi keadilan kiranya pendaftaran hasil kesepakatan tertulis ke pengadilan tidak memberikan manfaat apa-apa, karena apa yang menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bersengketa sudah menjadi sesuatu yang paling adil. Termasuk merupakan kepastian hukum bagi mereka yang membuat, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada intinya menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan dari segi kemanfaatan, jelas sangat bermanfaat karena penyelesaian sengketa secara APS, merupakan penyelesaian sengketa yang paling tinggi derajatnya dibandingkan penyelesaian dengan cara-cara yang lainnya yang dalam bentuk ajudikasi, karena masih ada kalah menang di dalamnya.

Suatu rumusan norma menjadi berlaku karena mempunyai daya laku (*validitas*) atau karena dia mempunyai keabsahan (*validity*) dan mempunyai daya guna (*efficacy*).²⁴ Pasal 6 ayat (7) UU Arbitrase dan APS memang masih mempunyai daya laku karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu dan di undangkan di dalam lembaran negara, namun tidak mempunyai daya laku, karena tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi para pihak. Sehingga penulis berpendapat bahwa hal tersebut adalah pasal yang kosong karena tidak

²⁴ Maria Farida Indrati, S. 2017, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Bandung, h. 39.

mempunyai daya laku dan tidak mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika pendaftaran tersebut dilanggar.

PENUTUP

Bahwa kewajiban untuk mendaftarkan di Pengadilan Negeri atas hasil kesepakatan tertulis dari suatu penyelesaian sengketa melalui mekanisme APS, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (7) UU Arbitrase dan APS tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi para pihak baik dilihat dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, terutama terhadap pelaksanaan dari hasil kesepakatan tersebut. Oleh karenanya walaupun pasal tersebut asih mempunyai daya laku akan tetapi tidak mempunyai daya guna sama sekali. Karena tidak ada mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari keharusan untuk mendaftarkan, karena tidak mengatur mengenai akibat hukum jika pendaftaran tidak dilakukan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adi Nugroho, Susanti. 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2017, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, Udayana University Press.
- Emirzon, Joni. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Farida Indrati. S, Maria. 2017, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Bandung.
- Hadimulyo, 1979, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alterntif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Jeses Sembiring, Jimmy. 2011, *Penyesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Margono, Suyud. 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maru Hutagalung, Sophar. 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Petter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Mukti Arto, H.A. 2017, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Pengadilan*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Widnyana,, I Made. 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Indonesia Business Law (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3872)

Jurnal.

Anak Agung Ngurah Roy Sumardik, “ Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Proses Acara Peradilan Perdata, Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan yang Dimediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2014.

Nevey Verida Ariani, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, *Jurnal Recht Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012.

Sumber Lain

Benny Riyanto, 2018, *Responsi Mediasi Dalam Permulaan Proses di Pengadilan Negeri Indonesia*, Kumpulan Peper Guru Besar Hukum Acara Perdata, yang disampaikan dalam Konfrensi Nasional Hukum Acara Perdata V dan Caal For Paper, di Jember Tanggal 10-12 Agustus 2018, Jember.